

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan saja untuk merealisasikan ibadah kepada Allah SWT, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian, karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu untuk menimba keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban antara masing-masing suami dan isteri tersebut. Apabila hak dan kewajiban mereka terpenuhi, maka dambaan berumah tangga dengan didasari rasa cinta dan kasih sayang akan dapat terwujud.¹

Setiap orang yang akan berkeluarga pasti mengharapkan akan terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Namun realitanya tidak selalu sejalan dengan harapan semula. Ketegangan dan konflik kerap kali muncul, perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, saling mengejek atau bahkan memaki pun sering terjadi, semua itu sudah semestinya dapat diselesaikan secara arif dengan jalan bermusyawarah dan berdialog secara terbuka. Pada kenyataannya banyak persoalan dalam rumah

¹ *Ummat Muslim, Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), cet. III, hlm. 28.

tangga meski terlihat kecil dan sepele namun dapat mengakibatkan terganggunya keharmonisan hubungan suami isteri.

Nusyuz (Nusyus) dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan tidak taat dan membangkang seorang isteri terhadap suami (tanpa alasan) yang tidak dibenarkan oleh hukum (Islam)². *Nusyuz* ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan, mulai dari rasa ketidakpuasan salah satu pihak atas perlakuan pasangannya, hak-haknya yang tidak terpenuhi atau adanya tuntutan yang berlebihan terhadapnya.

Selama ini memang persoalan *nusyuz* terlalu dipandang sebelah mata. Artinya, *nusyuz* selalu saja dikaitkan dengan isteri, dengan anggapan bahwa *nusyuz* merupakan sikap ketidakpatuhan seorang isteri terhadap suami. Sehingga isteri dalam hal ini selalu saja menjadi pihak yang dipersalahkan. Begitu pula dalam kitab-kitab fiqh, persoalan *nusyuz* seakan-akan merupakan status hukum yang khusus ada pada perempuan (isteri) dan untuk pihak laki-laki (suami) diberi kewenangan atau beberapa hak (dalam menyikapi *nusyuznya* istri tersebut. Tindakan pertama yang boleh dilakukan suami terhadap isterinya adalah menasihatinya, dengan tetap mengajaknya tidur bersama. Tidur bersama ini merupakan simbol masih harmonisnya suatu rumah tangga. Apabila tindakan pertama ini tidak membawakan hasil, boleh diambil tindakan kedua, yaitu berpisah dari tempat tidurnya. Apabila dengan tindakan kedua istri masih tetap tidak mau berubah juga, suami

²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) hlm. 619.

diperbolehkan melakukan tindakan ketiga yaitu memukulnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran Surah An-Nisa' ayat 34.

...واللاتي تخافون ثنورهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعتم

فلا تبتغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا³

"...Adapun wanita-wanita yang kalian khawatirkan akan ketidaktaatannya maka nasihatilah mereka, dan tinggalkanlah di tempat-tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Akan tetapi jika mereka sudah mentaati kalian maka janganlah kalian mencari-cari jalan (untuk menyakiti) mereka, sesungguhnya Allah itu Mahatinggi Mahabesar."

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat (7), menyebutkan bahwa "kewajiban suami sebagaimana yang dimaksud ayat (2) gugur apabila isteri *nusyuz*"⁴. Maksud dari kewajiban suami tersebut adalah kewajiban memberi nafkah, *kiswah* (pakaian) dan tempat kediaman bagi isteri. Tindakan-tindakan yang bisa dilakukan suami tersebut seperti sudah menjadi hak mutlak dengan adanya justifikasi hukum yang menguatkannya, dan hal itu dapat ia lakukan setiap kali ada dugaan isterinya melakukan *nusyuz*. Dalam suatu kutipan kitab klasik dinyatakan bahwa *nusyuz* adalah wanita-wanita yang diduga meninggalkan kewajibannya sebagai isteri karena kebenciannya terhadap suami, seperti meninggalkan rumah tanpa izin suami dan menentang suami dengan sombong⁵. Artinya baru pada taraf menduga saja seorang suami sudah boleh mengklaim isterinya melakukan *nusyuz*.

³ Qs. An-Nisa' (2) :34.

⁴ Depag RI, *Impres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Direktorat Jendral Pengembangan Kelembagaan Agama Islam), Pasal 80 Ayat 7.

⁵ Muhammad bin Umar An-Nawawi, *Terjemah Uqud al-Lujjayn fi Bayan al-Huquq az-Zawjain, Etika Berumah Tangga*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000) hlm. 35-37.

Hal itu menggambarkan posisi isteri dalam hal ini rentan sekali sebagai pihak yang dipersalahkan. Isteri tidak memiliki kesempatan untuk melakukan pembelaan diri, apalagi mengoreksi tindakan suaminya. Sebaliknya, suami mempunyai kedudukan yang sangat leluasa untuk menghukumi apakah tindakan isterinya sudah bisa dikatakan sebagai *musyuz* atau tidak.

Masyarakat sering mengkaitkan konsep *nusyuz* sebagai pemicu terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini ada benarnya juga, karena jika isteri *musyuz* suami diberikan hak dalam memperlakukan isterinya. Mulai dari hak untuk menukunya, menjauhinya, tidak memberinya nafkah baik nafkah lahir maupun batin dan pada akhirnya suami juga berhak menjatuhkan talak terhadap isterinya. Tentu saja pihak isteri yang terus menjadi korban eksploitasi baik secara fisik, mental maupun seksual.

Hal itu diperparah lagi dengan belum adanya aturan yang jelas dalam memberikan ketentuan atas hak-hak suami tersebut, sehingga kesewenang-wenangan suami dalam hal ini sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu ketika berbicara persoalan isteri yang *musyuz* dan hak-hak yang menjadi kewenangan suami, perlu juga diajukan batasan-batasan hak suami itu sendiri secara jelas.

Di pihak lain perlu juga diupayakan agar terciptanya sebuah ruang bagi isteri untuk bisa melakukan pembelaan atas kemungkinan segala tindak kekerasan terhadap dirinya. Hal itu bisa dilakukan dengan menyediakan

seperangkat aturan hukum pidana yang dapat melindungi terjadinya tindak kekerasan terhadap mereka. Hal itu ditempuh karena persoalan *nusyuz* berangkat dari aturan hukum yang telah diterima oleh masyarakat sehingga dalam upaya menyikapinya pun harus menggunakan perspektif hukum pula. Hal itu dapat diupayakan jika batas-batas suami dalam memperlakukan isteri saat *nusyuz* telah jelas aturannya, sehingga jika sewaktu-waktu suami melampaui batas-batas yang menjadi haknya, isteri dapat melakukan tuntutan pidana.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis melihat realita di masyarakat sekarang akan adanya kecenderungan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap isteri maupun anak-anak akibat dari tidak jelasnya batasan hak-hak suami dalam memperlakukan isteri yang *nusyuz*. Tertarik dengan hal tersebut, penulis berkeinginan membahasnya menjadi sebuah skripsi dengan judul: "**Ketentuan Praktek *Nusyuz* Dan Implikasinya Terhadap Kewajiban Nafkah Suami Kepada Isteri Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)**".

B. Rumusan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka pokok masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah ketentuan praktek *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)?

- b. Bagaimanakah implikasi praktek *nusyuz* dalam penetapan kewajiban nafkah suami terhadap isteri menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan praktek *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- b. Untuk mengetahui implikasi praktek *nusyuz* dalam penetapan kewajiban nafkah suami terhadap isteri menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Kegunaan

- a. Secara teoritis, kegunaan penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum keluarga Islam terhadap kasus-kasus rumah tangga kontemporer yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
- b. Secara praktis, kegunaan penelitian ini adalah:
 - I. Sebagai sumbangsih pemikiran dalam persoalan *nusyuz* agar lebih memiliki nilai keadilan bagi isteri dan suami.
 - II. Untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan Islam khususnya dalam bidang keluarga Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Sejauh telaah yang telah dilakukan oleh penyusun terhadap berbagai karya tulis baik berupa buku-buku ilmiah, skripsi, ataupun yang lain, telah

banyak ditemukan karya-karya yang membahas persoalan *nusyuz*, karena tentu saja tema *nusyuz* sendiri termasuk dalam kategori persoalan klasik. Namun dalam mencari referensi yang membicarakan tentang ketentuan praktek *nusyuz* dan implikasinya terhadap kewajiban nafkah suami kepada isteri menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka penyusun belum menemukan adanya sebuah karya yang membahasnya dalam satu bahasan secara khusus. Hal ini mungkin karena persoalan tersebut berasal dari dua wilayah hukum yang berbeda, yaitu tema dari wilayah hukum agama yang bersifat privat dan dari wilayah hukum negara yang bersifat publik.

Di antara telaah yang sudah dilakukan penyusun terhadap karya-karya yang terbatas itu terdapat beberapa karya yang relevan dengan penelitian ini, penyusun mencoba mengkorelasikan persoalan tersebut, yaitu karya-karya ilmiah yang mencoba mengupas persoalan *nusyuz* sebagai bagian isu-isu wacana keperempuanan kontemporer.

Buku berjudul *Hukum Islam dan Undang-undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga* yang ditulis oleh La Jamaa dan Hadidjah, merupakan buku yang cukup banyak menyinggung masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami kepada isterinya, yang kemudian dikorelasikan dengan hukum Islam yang telah menjadi hukum positif (Undang-Undang) di Indonesia. Buku ini menjelaskan bahwa keluarga sakinah yang diajarkan agama Islam akan terwujud dalam keluarga Indonesia jika semua pihak anggota keluarga dapat melaksanakan perannya

masing-masing secara bertanggungjawab dengan tidak adanya kekerasan dalam menasihati kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pihak.⁶

Buku Risalah Nikah karya H.S.A. Al Hamdani yang menjelaskan masalah pernikahan secara lengkap, menjelaskan masalah *nusyuz* dari berbagai perspektif, bahkan dalam buku ini dijelaskan adanya *nusyuz* yang dilakukan oleh pihak suami, yaitu ketika suami melakukan sikap acuh tak acuh dan menyakiti perasaan isterinya. Penyelesaiannya dengan cara mencari solusi bersama, untuk meneruskan rumah tangganya dengan baik atau bercerai dengan jalan baik juga.⁷

Buku berjudul Hak dan Kewajiban Suami Isteri yang ditulis oleh Mustaghfiri Asror menjelaskan tentang beberapa hak dan kewajiban bagi suami isteri dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Mengenai masalah *nusyuz*, buku ini menjelaskan bagaimana fase dan batasan bagi suami yang mengetahui isterinya yang *nusyuz*, yaitu menasihati dengan baik, kemudian pisah tidur dan terakhir memukul isteri dengan tidak membahayakan fisiknya.⁸

Kitab *Uqudullijain* karya Syekh Muhammad Bin Umar An Nawawi yang diterjemahkan oleh Arif Busthami dan Masyhuri Ikhwan. Kitab ini merupakan sumber utama kajian perkawinan Islam, didalamnya banyak

⁶U. Juma dan Hadidjah, *Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2008).

⁷Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).

⁸Mustaghfiri Asror, *Hak dan Kewajiban Suami Isteri*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997).

menjelaskan mengenai hak-hak isteri atas suami, hak suami isteri, keutamaan salat wanita dirumahnya, dan larangan melihat lawan jenis.⁹

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) istilah *nusyuz* diartikan jika seorang isteri tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban isteri seperti dijelaskan dalam Pasal 83 ayat (1) bahwa kewajiban utama seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.¹⁰

E. Kerangka Pemikiran

Secara etimologis, *nusyuz* berarti “menentang” (*al-isyan*). Istilah *nusyuz* sendiri diambil dari kata *al-nasyaz*, artinya bangunan bumi yang tertinggi. Makna ini sesuai dengan pengertian yang ada dalam surat al-Mujadalah (58):11, “*waiza qila unyuzu*”. Secara terminologis *nusyuz* berarti kedurhakaan isteri terhadap suami dalam hal tidak tunduk kepada Allah SWT dan tidak menjalankan semua kewajibannya.¹¹

At-Tabari juga menegaskan makna kata *nusyuz* ini dengan mengartikannya sebagai suatu tindakan bangkit melawan suami dengan kebencian dan mengalihkan pandangan dengan suaminya. Dia juga mengatakan makna dari *nusyuz* adalah menentang dan melawan. Sedangkan menurut Az-Zamakhshari, ia mengatakan *nusyuz* bermakna menentang suami dan berdosa terhadapnya. Imam Fakhr al-Din al-Razi juga berpendapat bahwa *nusyuz* juga dapat berupa perkataan (*qawl*) atau

⁹ Muhammad Bin Umar An Nawawi, *Uqudulljain*, (alih bahasa: Afif Busthami dan Masyhuri Ikhwani), (Jakarta: Pustaka Amani, 2000)

¹⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992).

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007) hlm. 190-191.

perbuatan (*fa'ī*). Artinya, ketika isteri tidak sopan terhadap suaminya berarti *nusyuz* dengan perkataan dan ketika isteri menolak tidur bersamanya atau tidak mematuhi maka ia telah *nusyuz* dalam perbuatan (*fa'ī*).¹²

Rumusan konsep *nusyuz* yang lebih menyudutkan pihak perempuan tersebut, menimbulkan implikasi tidak hanya dalam memahami makna ayat al-Quran yang membicarakannya, seperti pada surat An-Nisa ayat 34 yang menjelaskan kedudukan dan hak-hak perempuan dalam islam.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ مَا لَفِيْنَ بِنَاصِيَةِ اللَّهِ ۖ وَاللَّتِي خَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ إِنِ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٤﴾¹³

"...Adapun wanita-wanita yang kalian khawatirkan akan ketidaktaatannya maka nasihatilah mereka, dan tinggalkanlah di tempat-tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Akan tetapi jika mereka sudah mentaati kalian maka janganlah kalian mencari-cari jalan (untuk menyakiti) mereka, sesungguhnya Allah itu Mahatinggi Mahabesar." (QS. An-Nisa' (4): 34).

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنِ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٤﴾¹⁴

"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz

¹² Ibid. hlm. 191.

¹³ QS. An-Nisa' (4): 34.

¹⁴ QS. An-Nisa' (4): 128.

dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. An-Nisa’ (4): 128).

Dari dua ayat tersebut banyak dikutip oleh para ahli hukum Islam untuk menunjukkan bahwa perempuan benar-benar berada di bawah laki-laki dan bahwa laki-laki memiliki hak-hak tertentu dalam memperlakukannya, terutama saat perempuan itu (isteri) melakukan pembangkangan atau *nusyuz*.

Hal-hal yang dimiliki laki-laki (suami) dalam memperlakukan isterinya yang sedang *nusyuz* dengan mengacu pada surat An-Nisa’ (4) : 34 ada tiga macam: (1) menasihati isteri yang sedang *nusyuz*, (2) berpisah dari tempat tidur, (3) boleh memukulnya. Walaupun dalam memahami ketiga hal tersebut banyak memunculkan penafsiran-penafsiran yang berbeda mengenai tujuannya, apakah murni sebagai pendidikan atau lebih merupakan sebagai bentuk penghukuman suami terhadap isterinya. Kebanyakan penafsir klasik sepakat bahwa pemukulan tersebut dilakukan setelah menasihati isteri, jika dia tetap membangkang maka diberilah pukulan ringan, bukan untuk melukai tapi untuk menghukum. Namun apa pun alasannya persoalan hak-hak suami dalam memperlakukan isteri yang *nusyuz* kiranya tetap saja menjadi ajang legitimasi yang membolehkan tindak kekerasan suami terhadap isteri.

Hal itu tentu saja berkaitan dengan batas-batas pengertian *nusyuz* yang belum jelas dan juga pemberian status hukum *nusyuz* yang merupakan hak seorang suami. Seperti halnya yang dijelaskan dalam kitab *‘Uqud al-Lujjain* tentang beberapa hal yang membolehkan seorang suami memukul isterinya

antara lain: jika isteri menolak berbias dan bersolek di hadapan suami, menolak ajakan untuk tidur, keluar rumah tanpa izin, memukul anak kecilnya yang sedang menangis, mencaci maki orang lain, menyobek-nyobek pakaian suami, menarik jenggot suami (sebagai penghinaan), mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, seperti bodoh, dungu. Meskipun suaminya mencaci lebih dahulu, menampakkan wajahnya kepada orang lain yang bukan mahramnya, memberikan harta suami di luar batas kewajaran, menolak menjalin hubungan kekeluargaan dengan saudara-saudara suami.¹⁵

Begitu pula ketika kita mencoba memahami hak suami untuk berpisah tempat tidur dengan isteri yang *musyar*. Tidak ada ketentuan yang menjelaskan secara terperinci sampai di mana batasan-batasannya. Walaupun ada sebagian ulama' yang berpendapat bahwa *hijr* yang dilakukan suami itu boleh dilakukan asal tidak melebihi tiga hari. Sedangkan yang lain berpendapat dengan menganalogikannya pada batas maksimal hak *Ila'* (sumpah suami untuk tidak mendatangi isterinya dalam waktu tertentu) yaitu empat bulan.¹⁶ Meskipun begitu perlakuan *hijr* suami itu sendiri dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan seksual terhadap isteri. Sebab jika dikembalikan lagi pada tujuan asal perkawinan yang salah satunya adalah untuk pemenuhan kebutuhan biologis, maka sikap tidak peduli terhadap kebutuhan biologis pasangannya yang ditunjukkan dengan cara menjauhi rangsangannya dan menghindari dalam berhubungan seks

¹⁵ Muhammad Nawawi, *Uqud al-Lijjan ...*, hlm. 8.

¹⁶ Samal Mukhtar, *Asas-Asas Tentang Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974) Hlm.

merupakan tindakan yang salah.¹⁷ Karena kebutuhan itu tidak hanya merupakan hak suami saja namun juga merupakan hak isteri. Seperti yang dijelaskan oleh beberapa ayat dalam al-Qur'an yang menyinggung tentang arti pentingnya penyaluran kebutuhan biologis secara sehat dan benar. Diantaranya yaitu QS. Al-Baqarah (2): 187.

أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةُ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ...¹⁸

"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu..." (QS. Al-Baqarah (2): 187).

Dalam ayat yang lain, Surat Al-Baqarah ayat 223;

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ...¹⁹

"Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki..." (QS. Al-Baqarah (2): 223).

Tidak hanya sebatas hak untuk memisahi ranjang dan memukul, suami pun masih memiliki hak yang lain dalam memperlakukan isterinya yang sedang *nusyuz* seperti pencegahan nafkah dan penjatuhan talak. Untuk pencegahan nafkah hal ini seperti yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sesuai dengan penghasilan suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya pengobatan bagi isteri dan biaya pendidikan bagi anak. Kewajiban-kewajiban tersebut diperjelas lagi dengan

¹⁷ La Jamaa dan Hadidjah, *Hukum Islam...* Hlm. 115

¹⁸ QS. Al-Baqarah (2): 187.

¹⁹ QS. Al-Baqarah (2): 223.

ayat (5) kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya. Begitu pula pada ayat (7) dijelaskan lagi dengan menyatakan: kewajiban suami sebagaimana dimaksud pada ayat (5) gugur apabila isteri *nusyuz*.²⁰

Pemberian nafkah tersebut berarti meliputi makanan, tempat tinggal dan pakaian, merupakan kewajiban bagi suami ketika isteri mulai tinggal bersamanya dan mengizinkan hubungan badan setelah pernikahan, asalkan tentu saja isteri mampu untuk itu. Oleh karena itu sudah semestinya jika kewajiban itu tidak hilang hanya karena perkara-perkara sepele seperti hal-hal yang diklaim suami terhadap isterinya saat *nusyuz*. Menurut Ibnu Hazm bahwa apa pun alasannya memberi nafkah merupakan kewajiban pihak suami sejak terjalannya akad nikah baik suami mengajak hidup serumah atau tidak, baik isteri berbuat *nusyuz* atau tidak, kaya atau fakir, masih punya orang tua atau yatim, gadis atau janda, merdeka atau budak, semua disesuaikan dengan keadaan dan kesanggupan suami.²¹

Ada beberapa faktor yang berpeluang dalam menimbulkan tindak kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap isteri. Salah satunya adalah kekeliruan dalam memahami ajaran agama. Seperti kekeliruan dalam memahami surat An-Nisa' (4) ayat 34 yang sering dianggap sebagai pembolehan pemukulan suami terhadap isteri, atau juga terhadap ayat dalam surat Al-baqarah (2) ayat 223 yang banyak dipahami sebagai pemberian hak terhadap suami dalam melakukan eksploitasi seksual terhadap isteri. Semua

²⁰ *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* Pasal. 80 Ayat (4), (5) dan (7).

²¹ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (al-Qahirah: Fath al-'lam al-Arabi, 1410 H/1990 M.).

itu tentu saja tidak terlepas dari asumsi dasar bahwa laki-laki adalah pemimpin atas perempuan dan merupakan pihak yang berkuasa.

Paradigma kekuasaan semacam itu tampaknya juga melahirkan implikasi dalam teori perkawinan dengan pandangan sempit bahwa perkawinan merupakan perjanjian yang menhalalkan laki-laki dan perempuan untuk menikmati naluri seksualnya semata. Melalui akad ini, seharusnya isteri dianggap milik laki-laki atau suami dengan kepemilikan *antifa*.²²

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa kewajiban-kewajiban suami yang berupa kewajiban memberi nafkah, menyediakan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri berlaku semenjak adanya tamkin sempurna dari isteri kewajiban-kewajiban tersebut menjadi gugur apabila isteri *musyuz*.²³ Aturan mengenai persoalan *musyuz* hanya pada bagian *musyuznya* isteri saja serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Mengawali pembahasannya dalam persoalan *musyuz*, KHI berangkat dari ketentuan awal tentang kewajiban bagi isteri. Dalam kehidupan rumah tangga kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam. Isteri dianggap *musyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud

²² *antifa* adalah rasa saling memberikan manfaat antara suami dan isteri, sehingga menghasilkan hubungan yang harmonis dan sakinah. Karena terdapat sikap saling membutuhkan satu sama lainnya. Lihat: Muhammad Nawawi, *Uqud al-Lijain...*, Hlm 33-34.

²³ KHI, Pasal 80 Ayat (4), (5) dan (7).

tersebut. Walaupun dalam masalah menentukan ada atau tidak adanya *musyuz* isteri tersebut menurut KHI harus didasarkan atas bukti yang sah.²⁴

Dalam pasal selanjutnya dijelaskan bahwa selama isteri dalam keadaan *musyuz* kewajiban suami terhadap isterinya seperti yang telah disebutkan di atas gugur kecuali yang berkaitan dengan hal-hal untuk kepentingan anaknya, dan untuk kewajiban suami terhadap isteri *musyuz* yang gugur tersebut berlaku kembali jika isteri sudah tidak *musyuz* lagi.²⁵

Sebagai akibat hukum yang lain dari perbuatan *musyuz*, jumu'ur ulama sepakat bahwa isteri tersebut tidak berhak mendapatkan nafkah. Dalam hal suami beristeri lebih dari satu (poligami) maka terhadap isteri yang *musyuz* selain tidak wajib memberikan nafkah, suami juga tidak wajib memberikan gilirannya. Tetapi ia masih wajib memberikan tempat tinggal.²⁶


Menurut mazhab Hanafi, apabila seorang isteri mengikatkan dirinya dirumah suaminya dan dia tidak keluar tanpa seizin suaminya, maka isteri seperti ini dianggap taat. Sedangkan bila ia keluar rumah atau menolak berhungan badan dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan secara syar'i maka ia disebut *musyuz* dan tidak mendapatkan nafkah sedikitpun, karena sebab wajibnya nafkah menurut ulama Hanafiyah adalah tertahannya seorang isteri di rumah suami.²⁷

²⁴ KHI, Pasal 83 Ayat 1 dan Pasal 84 Ayat (1) dan (4).

²⁵ *Ibid.*, Pasal 84 Ayat (2), (3) dan (4)

²⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004) hlm. 89.

²⁷ Muhammad Jawad Mugniyyah, *Fiqh Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Dar Al-Jawad Beirut, Jakarta: Lentera, 2008) hlm. 428-429.



F. Sistematika Penelitian Skripsi

Dalam mengkaji pokok permasalahan yang ingin digali dalam skripsi ini, penyusun mencoba untuk menguraikannya dalam lima bab bahasan, masing-masing bab diposisikan saling memiliki korelasi yang berkaitan secara logis. Skripsi ini diawali dengan pendahuluan yang diakhiri dengan bab kelima, yaitu penutup.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi: pertama, latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti. Kedua, pokok masalah dan pertanyaan penelitian merupakan item-item masalah dan pertanyaan penelitian yang akan dibahas. Ketiga, tujuan yang akan dicapai dan kegunaan (manfaat) yang diharapkan tercapainya penelitian ini. Keempat, tinjauan pustaka sebagai penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan kaitannya dengan objek penelitian.

Kelima, kerangka berfikir menyangkut pola fikir atau kerangka berfikir yang digunakan dalam memecahkan masalah. Keenam, sistematika pembahasan sebagai upaya yang mensistematiskan penyusunan.

Bab dua berisi landasan teori, yang mencakup pengertian *nusyuz*, bentuk-bentuk perbuatan *nusyuz*, dasar hukum perbuatan *nusyuz*, akibat hukum *nusyuz*, tindak kekerasan terhadap isteri *nusyuz*, *nusyuz* sebagai pemicu tindak kekerasan terhadap isteri, dan upaya penyelesaian masalah *nusyuz*.

Bab tiga berisikan tentang langkah-langkah penelitian.

Bab empat membahas ketentuan praktek *nusyuz* dan implikasi praktek *nusyuz* dalam penetapan kewajiban nafkah suami terhadap isteri menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), bab ini merupakan pokok semua dari semua masalah yang di teliti.

Bab lima merupakan bagian penutup dari skripsi ini, bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran.